

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.O3.01/XIV/SK/065/2012

TENTANG

TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1433 H/2012 M perlu diadakan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji secara terpadu melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji secara dini dan komprehensif dengan melibatkan unit utama terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Terpadu Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Penyelenggaraan tentang Ibadah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142);



- 2 -

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063);
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SKVI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/XIV/031/2012 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Tahun 2012;
- 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.01/XV/SK/016/2012 tentang Tim Pembenahan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN

KESEHATAN TENTANG TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M.

KESATU : Susunan Tim Terpadu Pembina Kesehatan Jemaah Haji

Tahun 1433 H/2012 M yang selanjutnya disebut Tim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

> a. Menyusun rencana kerja pembinaan kesehatan jemaah haji secara komprehensif sebelum dan selama operasional haji; dan

> b. Mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan haji selama tahun 2012.



- 3 -

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat

Kesehatan Haji.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanan

tugas Tim Terpadu Pembinaan Kesehatan Jemaah haji tahun 1433 H/2012 M dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan

Kerja Unit Utama terkait.

KELIMA : Masa tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2012.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggaL 19 April 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

dr. RATNA ROSITA, MPHM

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- 3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- 5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 7. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.O3.01/XIV/SK/065/2012
TENTANG
TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN
JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M

SUSUNAN TIM TERPADU PEMBINAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M

Pengarah : Sekretaris Jenderal

Pembina : Ketua Tim Pembenahan Pelayanan Kesehatan Haji

Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Haji

Anggota : 1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan

2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

- 3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
- 4. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 5. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 8. Direktur Bina Gizi
- 9. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
- 10. Kepala Pusat Komunikasi Publik
- 11. Direktur Bina Kesehatan Jiwa

Satuan Teknis : 1. Kepala

- 1. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
- 2. Kepala Bidang Pelayananan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji

- 5 -

- 3. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 4. Kepala Sub Direktorat Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 6. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Kanker, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 7. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 8. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
- 9. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, USILA dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
- Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 11. Kepala Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan, Direktorat Bina Gizi
- 12. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- 13. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan
- 14. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
- 15. Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
- 16. Kepala Bidang Media Masa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik



- 6 -

- 17. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelapor, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 18. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
- 19. Kepala Sub Bidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
- 20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Kesehatan Haji
- 21. Kepala Sub Bidang Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- 22. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji
- 23. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji

Tim Teknis Operasional : 1. Delnalis, SKM

2. Elvi Puriatarza, SKM

3. Siti Kunjanaeni, S.Kep,Ns

4. R. Andry Noviandi, S.Kom

Sekretariat : 1. Arman Suprianto, MM

2. Ramdani

3. Hasrun Nawawi, S.E

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPHM